

**INTERDEPENDENSI KOMUNITAS INTELIJEN DALAM FORUM KERJA SAMA
KEIMIGRASIAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA: ANALISIS TERHADAP
UPAYA KONTRATERORISME GUNA MEREDUKSI JARINGAN
FOREIGN TERRORIST FIGHTER**
*(Interdependence of The Intelligence Community in The Immigration
Cooperation Forum in The Southeast Asia Region: Analysis of
Counterterrorism Efforts To Reduce The Network Foreign Terrorist Fighter)*

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.687>

Submitted: 11-02-2025 Reviewed: 17-03-2025 Published: 12-04-2025

Muhammad Choirul Yusuf
avriza15@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Milhan Naufal Ahzami
fathrizamuhammadr@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Lia Fitrianti
dickylaksono72@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstrak

Keimigrasian memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Kawasan Asia Tenggara yang didalamnya mencakup Negara Indonesia, menjadi titik perlintasan yang rawan terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir, khususnya terorisme. *Institute for Economics and Peace* (IEP) telah menghimpun data indeks terorisme global (*global terrorism index/GTI*) di negara-negara ASEAN, dan hasilnya menunjukkan bahwa 6 dari 10 negara di Asia Tenggara memiliki ancaman terorisme. Indonesia menjadi salah satu target potensial karena memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Kementerian Hukum dan HAM melalui institusi imigrasi menjadi sorotan karena memiliki wewenang dalam masalah perlintasan orang, manajemen perbatasan, dan penegakan hukum keimigrasian. Asia Tenggara yang kaya akan keragaman kultural, etnis, agama, politik, dan sosial, serta mobilitas lintas negara, memberikan celah bagi sindikat teroris untuk melakukan migrasi melalui titik-titik rentan yang non prosedural. Oleh karena itu, kerjasama dan pengawasan intelijen sangat penting dalam mitigasi dan penanganan terorisme di Asia Tenggara, melalui forum kerjasama regional sebagai sarana untuk memfasilitasi interaksi antar negara. Institusi imigrasi perlu melakukan kerjasama dalam taraf diplomatik ataupun taktis, serta meningkatkan interkoneksi dengan komunitas intelijen di Asia Tenggara untuk mereduksi jaringan terorisme. Pengawasan intelijen juga diperlukan dalam mengidentifikasi jaringan terorisme sejak dini, sementara kerjasama intelijen memungkinkan pertukaran informasi tentang pergerakan kelompok teroris dan langkah-langkah preventif yang dapat ditempuh.

Kata kunci: *keimigrasian, komunitas intelijen, terorisme, Asia Tenggara.*



JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

35 | JLBP | Vol 7 | No. 1 | 2025

Abstract

Immigration has a crucial role in maintaining the country's security and sovereignty. The Southeast Asia region, which includes Indonesia, is a transit point that is vulnerable to organized transnational crime, especially terrorism. The Institute for Economics and Peace (IEP) has collected data on the global terrorism index (GTI) in ASEAN countries, and the results show that 6 out of 10 countries in Southeast Asia have a threat of terrorism. Indonesia is a potential target because it has the largest Muslim population in the world. The Ministry of Law and Human Rights, through the immigration institution, is in the spotlight because it has authority in matters of people's crossing, border management and immigration law enforcement. Southeast Asia, which is rich in cultural, ethnic, religious, political and social diversity, as well as cross-border mobility, provides opportunities for terrorist syndicates to migrate through non-procedural vulnerable points. Therefore, cooperation and intelligence monitoring are very important in mitigating and handling terrorism in Southeast Asia, through regional cooperation forums as a means to facilitate interaction between countries. Immigration institutions need to collaborate at a diplomatic and tactical level, as well as increase interconnection with the intelligence community in Southeast Asia to reduce terrorist networks. Intelligence supervision is also needed to identify terrorist networks early on, while intelligence cooperation enables the exchange of information about the movements of terrorist groups and preventive steps that can be taken.

Keywords: *immigration, intelligent community, terrorism, Southeast Asia.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Transformasi konseptual mengenai keamanan di era modern menempatkan sinergitas antar aparat penegak hukum menjadi opsi logis untuk mengentaskan tindak kejahatan skala besar. Keimigrasian memiliki peran penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara karena memuat multidisiplin yang diperlukan dalam meninjau keamanan global. Mobilitas antarnegara dapat dilakukan secara cepat dan mudah karena adanya alat transportasi yang semakin canggih. Indonesia saat ini berada di wilayah Asia Tenggara, yang mana kawasan regional ini menjadi salah satu daerah rawan terjadinya kejahatan lintas negara yang terorganisir, khususnya sindikat atau jaringan terorisme dunia. IEP mengumpulkan data skor indeks terorisme global di negara-negara yang merupakan anggota asosiasi di kawasan Asia Tenggara. Dari hasil survey tersebut terdapat 6 dari 10 negara di wilayah Asia Tenggara yang memiliki ancaman terorisme. Indonesia menjadi target potensial karena dinamika kependudukan yang dimilikinya, hingga klaim yang menyatakan sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim tertinggi di dunia. Kejahatan terorisme telah menjadi salah satu konteks yang erat kaitannya dengan tanggung jawab aparat penegak hukum yang menempatkan TNI sebagai *layer* pertama dalam konteks pertahanan dan Polri sebagai institusi yang memastikan terjalannya keamanan nasional. Kendati demikian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui instansi imigrasi menjadi sorotan khusus, dikarenakan memiliki wewenang dalam urusan perlintasan orang di wilayah negara, manajemen perbatasan, dan

penegakan hukum keimigrasian melalui *monitoring* keberadaan dan kegiatan orang asing. Asia Tenggara merupakan regional dengan corak multikultural yang memiliki berbagai cita rasa kultural, etnis, agama, politik, maupun hubungan sosial antar masyarakatnya. Mobilitas yang ada di kawasan Asia Tenggara dapat dilakukan melalui jalur perbatasan darat, air, maupun udara. Melihat kondisi tersebut, hal ini dapat membuka celah pada kelompok teroris untuk melakukan migrasi antar negara melalui titik-titik rentan yang sifatnya non prosedural. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan pengawasan intelijen untuk melakukan mitigasi dan penanganan masalah terorisme di wilayah Asia Tenggara, terlebih dengan adanya forum kerja sama regional sekiranya dapat memfasilitasi jalinan antar negara untuk mengedepankan aspek keterbukaan yang terukur demi kepentingan umum.

Peneliti meninjau, bahwa institusi imigrasi harus melakukan kerja sama diplomatis dan taktis sebagai upaya mereduksi jaringan terorisme, dengan mengedepankan interkoneksi komunitas intelijen di kawasan Asia Tenggara. Pengawasan intelijen juga harus dilakukan agar jaringan terorisme dapat diidentifikasi sejak dini. Dengan adanya kerja sama dan pengawasan intelijen di Asia Tenggara dapat dilakukan pertukaran informasi intelijen mengenai pergerakan jaringan kelompok teroris, serta imigrasi dapat mengambil peran untuk mendeteksi dan mengambil tindakan preventif terhadap jaringan terorisme. Adanya kelompok intelijen menjadi salah satu cara untuk menghadapi terorisme lintas negara, sehingga informasi intelijen terhadap pergerakan terorisme dapat diteruskan ke masing-masing negara. Dengan demikian, tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana peran keimigrasian dan komunitas intelijen dalam bekerjasama untuk menghadapi *Foreign Terrorist Fighter* (FTT) di wilayah Asia Tenggara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran komunitas intelijen dalam mengurai jaringan terorisme global dan peran keimigrasian dalam menajerial perbatasan?
- b. Bagaimana prospek kerjasama intelijen di ranah keimigrasian dalam menghadapi skema kejahatan terorisme lintas negara?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metodologi yang diterapkan oleh peneliti dalam kajian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dari sumber primer maupun sumber sekunder. Dalam metode hukum normatif, dasar yuridis seperti peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan aturan hukum turunan lainnya digunakan sebagai rujukan utama, sedangkan objek kepustakaan lainnya seperti jurnal ilmiah dan sumber kredibel dari internet digunakan sebagai rujukan sekunder yang turut menunjang keabsahan hasil penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, penulis mengumpulkan data empiris melalui metode *library research* atau studi kepustakaan dengan mengandalkan literatur sumber referensi berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, sumber internet berupa artikel, hingga laporan hasil penelitian suatu

instansi yang relevan dengan isu yang diangkat. Melalui tinjauan literatur ini, penulis dapat memahami batasan dan ruang lingkup dari pertanyaan yang diajukan, serta dapat mengartikan hasil penelitian dalam konteks inovasi yang dapat mencegah duplikasi studi.

3. Teknik Analisis Data

Dalam hasil penelitian yang dihasilkan, penulis menjelaskan isu menggunakan teknik deskriptif analitis untuk menyajikan berbagai perspektif alternatif. Analisis data disajikan untuk mendapatkan kesimpulan atas masalah fundamental yang sedang dihadapi. Penggunaan teknik analisis kualitatif dianggap memadai karena menggabungkan aspek normatif yuridis secara deskriptif, yang menguraikan data konkret untuk dievaluasi dalam konteks sumber data lainnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi kebenaran empiris untuk menghasilkan temuan ilmiah yang baru dan strategis, yang dapat memperkuat atau bahkan meredefinisikan penelitian ilmiah sebelumnya.

A. PEMBAHASAN

1. Peran Komunitas Intelijen Dalam Mengurai Jaringan Terorisme Global

Keberadaan komunitas intelijen dalam menurunkan jaringan terorisme global memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi ancaman terorisme di seluruh dunia. Komunitas intelijen merupakan hubungan keberlanjutan antar aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan fungsi intelijen. Komunitas tersebut terdiri atas berbagai instansi keamanan salah satunya yaitu Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Jaksa, Imigrasi dan beberapa lembaga pemerintah lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi lokus utama yaitu peranan komunitas intelijen dalam penanganan jaringan terorisme yang berada dikawasan Asia Tenggara. Ancaman terorisme yang selama ini terjadi memberikan kekhawatiran kedaulatan suatu negara. Peran serta badan ataupun lembaga intelijen yang berkontribusi untuk mempertahankan keamanan negara sebagai upaya negara bahwa suatu negara tidak hanya bekerja dalam satu ruang hampa akan tetapi terdapat pembentukan hubungan dinamis yang berasal dari adanya proses penormaan kembali.

Berdasarkan sifatnya, intelijen merupakan kegiatan terorganisir atau *organized activity* yang terjalin antara pihak satu kepada pihak lainnya dengan maksud dan tujuan untuk menghimpun keseluruhan data dan informasi, mencatat, merekam setiap perilaku dari target pelaku intelijen.¹ Intelijen merupakan kesinambungan dari tiga elemen dasar yaitu *intention*, *capability*, dan *circumstance*. Keselarasan ketiga elemen tersebut yang menjadi dasar tingkat ancaman suatu negara. Dalam *counter-terrorism*, peran komunitas intelijen yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama intelijen memiliki cakupan yang diperluas sehingga terdapat peran serta aktor negara bahkan tidak menutup kemungkinan adanya aktor non negara. Bentuk kerjasama intelijen antar negara dapat berupa *intelligence sharing*. Arti *sharing* dalam hal ini didasarkan pada satu *positive side* yaitu *trust* yang terjalin antara pihak yang menjalin hubungan. *Output* yang diperoleh dari pelaksanaan *intelligence*

¹ Abdilah, F., Raden .B.P. K., Rakha, H. *Keberadaan Kerjasama Keimigrasian Yang Efektif Bagi Efisiensi Kinerja Pengawasan Dan Intelijen Keimigrasian*. 7(1), Yustisiabel. 2023. Hal 17-26.

sharing antar negara yaitu rekomendasi kebijakan politik, penggalangan dan penangkalan rencana serangan yang akan dilakukan serta terbentuknya beberapa strategi hukum penanganan terorisme.

Strategi kontra-terorisme oleh komunitas intelijen di kawasan Asia Tenggara yaitu dengan dibentuknya ASEAN-US *Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism 2002*, *Joint Declaration on Cooperation to Combat Terrorism 2003*, *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 2007*. Dewasa ini, pembentukan beberapa instrumen hukum yang spesifik tentang terorisme belum menunjukkan keefektifitasannya dalam mengatasi permasalahan dan ancaman terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara². Signifikansi terorisme yang terjadi di kawasan ASEAN begitu terasa. Mengacu pada data GTI, Asia Tenggara memiliki skor tertinggi yaitu 4.374 pada tahun 2023³. Pembentukan kerjasama intelijen melalui ASEAN *Chief of Police* (ASEANOPOL) termasuk kedalam salah satu strategi pengelolaan terorisme melalui pembekuan asset, perjanjian ekstradiksi teroris, dan fasilitator bantuan ke negara anggota. Selain itu, implementasi pemaksimalan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* dalam mengatur kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam mengurai ancaman terorisme.

2. Peran Keimigrasian dalam Mendeteksi dan Mencegah Pergerakan Teroris Melalui Manajerial Perbatasan

Dewasa ini, perbatasan negara merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara yang wajib dijadikan perhatian. Pergerakan terorisme antar negara tidak lepas keberadaannya melibatkan perbatasan suatu negara. Secara tidak langsung, peranan beberapa badan dan lembaga yang memiliki kewenangan perbatasan mempunyai peran dan tanggung jawab secara aktif dalam hal mendeteksi dan mencegah adanya ancaman terorisme antar negara. Ancaman terorisme melalui manajerial perbatasan dapat berasal dari individu maupun kelompok yang berusaha mengakses wilayah suatu negara melalui perbatasan negara.⁴ Ancaman atau kejahatan yang melintasi batas wilayah suatu negara dikenal dengan kejahatan transnasional. Berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, instansi keimigrasian turut serta dan memiliki peran penting dalam hal melawan kejahatan transnasional, karena telah meratifikasi *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 beserta protokolnya.

Dalam upaya mendeteksi pergerakan teroris yang memasuki wilayah Indonesia, seksi intelijen dan penindakan keimigrasian membentuk suatu platform khusus yang memiliki tugas di ranah pengawasan orang asing atau dikenal dengan TIMPORA, yang bertugas untuk melakukan *monitoring* terhadap eksistensi dan kegiatan orang asing yang berada di yurisdiksi Indonesia. Disamping itu, Direktorat Jenderal Imigrasi membentuk kerjasama intelijen dengan NCB Interpol yang terkoneksi dengan *Border Control Management*. Peran imigrasi dalam pencegahan tindak terorisme menerapkan model kontrol sirkuler yang terdiri atas tiga unsur pelaksanaannya yaitu intelijen

² Arivania, S.N., Rachminawati. *Stagnasi Penanganan Kasus Terorisme Di ASEAN: Kritik Terhadap Tumpang Tindih Regulasi Dan Kendala Implementasinya*. 2(2), El-Dusturie . 2023. Hal 185-206.

³ James M. Lutz dan Brenda J. Lutz. *Global terrorism*. *Global Terrorism*. 2013. Hal 1–359. <https://doi.org/10.4324/9780203731321>.

⁴ Ibid, hal 250.

keimigrasian, pengawasan keimigrasian, dan pemeriksaan di perbatasan⁵. Penanganan dan pendeteksian terorisme melalui manajerial perbatasan erat kaitannya dengan unsur ketiga yaitu pemeriksaan di perbatasan. Kontrol perbatasan yang maksimal sangat dibutuhkan dalam pemberantasan terorisme yang memasuki wilayah Indonesia. Instansi keimigrasian memiliki kontrol penuh terhadap gerbang utama titik pemeriksaan masuk dan keluarnya orang dari wilayah Indonesia berupa Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI. Kontrol dalam hal ini berwujud kewenangan menerima dan menolak orang asing untuk masuk maupun keluar yang diatur pada Pasal 25 Undang-Undang Keimigrasian. Dalam upaya pemaksimalan kontrol keimigrasian, peran serta dari lembaga lain juga dibutuhkan yaitu kerjasama dengan Bea Cukai dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)⁶. Integrasi data dari beberapa pihak tersebut dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atas ancaman terorisme yang melewati perbatasan suatu negara.

3. Eksistensi Kerja Sama Intelijen Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara Dalam Mengontrol Pergerakan *Foreign Terrorist Fighter* (FTT)

Berdasarkan hakikat ontologis perihal adanya forum global atau hubungan relasional antar negara, tidak terlepas dari suatu konsensus yang melekat sebagai dasar konseptual. Melalui pertemuan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990-an, dunia internasional telah memiliki suatu “*guidebook*” berupa konvensi yang mengakomodasi hasil dari adanya pembahasan tersebut, yakni United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000. Pemerintah Indonesia turut meratifikasi perjanjian internasional tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, yang di dalamnya memuat penjabaran atas klasifikasi kejahatan lintas negara meliputi *Human Trafficking*, *people smuggling*, *money laundering*, transaksi dan peredaran narkoba, distribusi senjata api, *piracy*, kejahatan siber, dan bermuara pada pendanaan kelompok ekstremis layaknya jaringan terorisme global.

Berbagai skema kejahatan lintas negara yang terorganisir berbasis pada satu tujuan yang sama, yakni menciptakan kekuatan finansial dan kekuasaan di luar intervensi negara.⁷ Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa “aktor” berupa negara memiliki andil besar atas keterlibatannya dalam jaringan *Transnational Organized Crime* (TOC), yang tentunya menjadi “aset tak kasat mata” dalam persaingan global ataupun ketika terjadinya perang proksi. Para pemimpin negara ASEAN menginisiasi adanya forum pada tingkat regional yang membahas penanganan atas Kejahatan Transnasional, formulasi kebijakan, serta koordinasi antar institusi penegak hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara.⁸ Forum tersebut adalah *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes* (AMMTC) yang dimulai pada akhir periode 1990-an, dengan intensitas sekali pertemuan dalam rentang waktu 2 (dua)

⁵ Ni Putu, N.P., Sukma, S. Analisis Peran Model Kontrol Sirkuler Imigrasi Indonesia Upaya Pencegahan Tindakan Terorisme. 5(11), Journal Syntax Idea. 2023. 1909-1918.

⁶ Abdilah, F., Raden .B.P. K., Rakha, H., Op.cit, hal 20.

⁷ Frassminggi, K. *Kejahatan Keras Putih, Kontraterorisme, dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi*. 11(4), Jurnal Konstitusi. 2014. 782-804.

⁸ Felix, F.B., Respati, T.P., Ale, A.D. *Harmonisasi Kebijakan ASEAN dalam Merespon Fenomena Migrasi dan Pencegahan Kejahatan Transnasional*. 4(2), Journal of Law And Border Protection. 2022. Hal 39-48.

tahun. Adapun optimalisasi dari fungsi Lembaga Kepolisian Nasional ASEAN (ASEANAPOL) menjadi sarana konkret munculnya interdependensi atau ketergantungan secara horizontal dalam suatu komunitas intelijen yang terjalin antar negara di Asia Tenggara.

Peneliti menilai bahwa terjadi ekspansi atas laju pergerakan dan pertumbuhan jaringan terorisme global. Terdapat dinamika secara metodis dan diseminasi atas kantong wilayah perekrutan sumber daya manusianya.⁹ Para figur pemimpin di sektor pertahanan dan keamanan Asia Tenggara merespons terjalin antara 3 negara, yakni Indonesia sebagai inisiator, kemudian Filipina dan Malaysia pada tahun 2017. Kerja sama Trilateral tersebut memuat tujuan *data sharing* atas *strategic informations* yang menghasilkan *platform* bernama “Our Eyes”. Jalinan Komunitas intelijen skala Asia Tenggara ini alhasil disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN melalui para Menteri Pertahanan masing masing negara pada ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) ke-12 saat menjelang akhir tahun 2018 dan diperkuat dengan forum ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT) yang menjadi pertemuan khusus secara periodik. Di bawah kepemimpinan Ryamizard Ryacudu selaku Menteri Pertahanan Negara Indonesia, sekaligus figur yang turut menginisiasi adanya Our Eyes, menilai bahwa Indonesia memegang peranan vital dalam komunitas intelijen ini. Hal tersebut dipicu oleh adanya polarisasi politik negara-negara ASEAN yang cenderung menjadi objek proksi karena kecenderungannya dalam menjalin hubungan intens pada negara-negara adidaya layaknya Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok.

Global Terrorism Index 2022		
No.	Country	Score (out of 10)
1.	Philippines	6.79
2.	Thailand	5.72
3.	Indonesia	5.50
4.	Malaysia	2.25
5.	Vietnam	0.40
6.	Singapore	0.00
8.	Lao PDR	0.00
9.	Cambodia	0.00

Gambar 1. Indeks Terorisme Global Negara Anggota ASEAN Tahun 2022

Data statistik yang dilansir dari *Vision of Humanity.org* pada tahun 2022 menempatkan Filipina sebagai negara dengan index terorisme global tertinggi di Asia Tenggara, sedangkan Indonesia berada di posisi ke-3. Para menteri pertahanan negara ASEAN menyatakan *join statement*-nya terhadap eksistensi *Our Eyes Initiative* pada tahun 2021 sebagai langkah konkret atas kontrol keamanan terhadap pertumbuhan *foreign terrorist fighter* (FTF) melalui mekanisme keamanan kolektif. Egosentrisme antar negara atas dasar kepentingan nasional masing-masing negara, sejatinya hanya akan

⁹ Ni Putu, N.P., Sukma, S. Op.cit., hal 1910.

menimbulkan degradasi keamanan kolektif yang seharusnya dipupuk demi stabilitas keamanan global. Kendati terjadi *trust issue* antar negara ASEAN dalam konteks data strategis, adanya keharusan untuk melakukan transfer data intelijen dalam komunitas intelijen tidak terhindarkan.¹⁰

4. Prospek Kerjasama Intelijen Di Ranah Keimigrasian Dalam Menghadapi Skema Kejahatan Terorisme Lintas Negara

Sirkularitas keamanan global dalam Kawasan Asia Tenggara turut melibatkan berbagai instansi pemerintah sebagai stakeholder penunjang, khususnya Imigrasi yang memiliki wewenang dalam border management dan akses perlintasan orang. Instansi Imigrasi Indonesia tidak dapat mengoptimalkan fungsi intelijen bilamana mengedepankan egosentrisme dalam menghalau pergerakan terorisme lintas negara. Dibutuhkan sinergitas antar lembaga dan antar negara untuk melakukan tindakan preventif ataupun represif bila diperlukan. Sejauh ini, Kontrol keimigrasian dalam pengumpulan bahan keterangan yang melibatkan masyarakat sipil memang menjadi aspek penunjang dalam pengawasan keimigrasian. Namun, terdapat titik rentan di sepanjang celah geografis Indonesia yang menargetkan masyarakat dengan taraf ekonomi rendah serta lokus perlintasan pengungsi yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Terdapat kekhawatiran bahwa daerah yang tidak terjamah operasi intelijen menjadi daerah kantong bagi rekrutan kelompok ekstremisme dengan imbalan materialis. Strategi kontrol perbatasan memerlukan kerja sama antar Lembaga penegak hukum, bahkan dari lintas negara sekalipun untuk menekan signifikansi jaringan terorisme.

Pejabat Imigrasi telah dibekali berbagai wewenang dalam produk hukum keimigrasian yang tentunya juga menuntut kapabilitas personel dalam pelaksanaannya. Perlu diketahui bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat ditolak masuk ke dalam teritori negara Indonesia, yang diatur pada ayat (1) Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, perlu dicermati bahwa terdapat pertimbangan situasional yang termuat dalam ayat (2), yakni Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, individu yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang valid dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah WNI. Kewenangan tersebut yang dilimpahkan kepada pejabat imigrasi bertujuan sebagai filtrasi *rigid* atas indikasi *fraud document* sebagaimana yang sering digunakan oleh WNI dengan keterlibatan jaringan terorisme yang berpulang ke tanah air dengan tujuan melakukan perekrutan secara masif ataupun upaya penghimpunan kekuatan finansial.

Menurut (Hendrawan, 2019), para terpidana kasus terorisme memperoleh pendanaan bagi organisasi melalui Pembuatan paspor palsu sebagai modal bisnis di Indonesia dalam rangka menjaga perputaran uang untuk dialirkan ke organisasi induk yang lokusnya berada di Timur Tengah. Terpidana kasus terorisme tersebut juga memperoleh suntikan dana langsung dari sesama ekstremis yang masuk ke Indonesia melalui visa kunjungan atau sebagai rohaniawan. Adapun yang masuk melalui Visa penanaman modal asing melalui

¹⁰ Patricia, P. *Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Our Eyes Initiative (OEI) untuk Memerangi Terorisme di Kawasan*. 6(2), Jurnal Kewarganegaraan. 2022. 3181-3189.

skema relasi bisnis dengan mitra lokal. Melalui data yang diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung, peneliti menganalisis bahwa terdapat interkoneksi antar terpidana kasus terorisme, sebagai contoh kasus terpidana Cahya Fitriyanta alias Anas Abdullah alias Abdul Wakhid dan nama samaran lain yang banyak digunakan oleh terpidana. Terdapat temuan yang membuktikan bahwa terpidana tersebut memiliki koneksi dengan nama-nama teroris layaknya Saefudin Zuhri dan Dani Dwi Permana sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tragedi teror bom Hotel Ritz Carlton dan J.W. Marriot.¹¹

Para terpidana kasus terorisme hidup layaknya orang normal dan berkegiatan di tengah masyarakat bagaikan bunglon yang mampu beradaptasi dengan realitas sehari-hari. Ada berbagai mekanisme terkait proteksi di ranah keimigrasian seperti operasionalisasi sistem Cegah dan Tangkal (CEKAL) dan pertukaran data strategis dengan INTERPOL mengenai daftar notice. Bila langkah preventif yang melibatkan kesisteman dan prosedural layaknya *profiling* terhadap pemohon paspor, manajerial perbatasan, filtrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, hingga *forecasting* intelijen keimigrasian masih bisa 'ditembus' atau dilampaui oleh jaringan terorisme melalui jalur tikus, opsi yang tersedia adalah kerjasama *data sharing* terkait informasi intelijen. Sebenarnya kondisi praktis yang dialami dalam dunia intelijen dalam negeri pun masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tumpang tindih ketidaksinkronan data satu sama lain. Prinsip praduga tak bersalah masih berlaku untuk para pemohon layanan paspor, yang berarti petugas imigrasi tidak dapat membatalkan penerbitan paspor bila tidak ada informasi konkret dari komunitas intelijen bahwa pemohon yang dicurigai memiliki keterlibatan secara nyata dengan jaringan terorisme. Oleh karena itu, Instansi imigrasi harus memperluas prospek kerja sama berbagai *stakeholders* di ranah keamanan nasional, pertahanan, dan perlindungan strategis terhadap tindakan terorisme seperti Polri, TNI, BIN, BNPT hingga langkah diplomatis di kawasan ASEAN dengan memanfaatkan forum seperti ASEAN *Immigration Intelligence Forum* (AIIF), ASEAN *Heads of Major Immigration Checkpoints Forum* (AMICF), dan *Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs* (DGICM), dan inisiasi serupa dalam tataran kerjasama internasional.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada hakikatnya, eksistensi dan peran komunitas intelijen dalam mereduksi sirkularitas jaringan terorisme global menjadi anasir yang dibutuhkan. Segala upaya yang dijalin bergantung pada sinergitas berbagai institusi penegak hukum yang menimbulkan aspek saling ketergantungan. Perlawanan atas kejahatan terorisme tentunya tidak terlepas dari berbagai elemen yang terlibat dalam suatu komunitas intelijen, baik aktor negara maupun non-state yang berbasis pada intelligence sharing. Melalui interkoneksi dari berbagai forum di jenjang regional, negara-negara anggota ASEAN telah menerapkan berbagai kebijakan strategis dalam hal transfer data strategis, pembekuan asset terhadap individu ataupun kelompok terduga jaringan terorisme, perjanjian ekstradisi melalui kerja sama bilateral, hingga

¹¹ Kifly, A.S. *Status Hukum Warga Negara Indonesia yang Terlibat dalam Organisasi Teroris Internasional*. 6(10), Lex et Societatis. 2018. Hal 75-84.

fasilitasi terhadap negara anggota yang memiliki satu kesamaan komitmen dalam upaya pemberantasan terorisme lintas negara. Melalui mandat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, instansi imigrasi bertanggung jawab sepenuhnya atas filtrasi perlintasan orang, kontrol perbatasan dan pemeriksaan imigrasi, dan pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing.

Institusi imigrasi memiliki TIMPORA sebagai perangkat deteksi dini atas dinamika terorisme yang melibatkan unsur asing dikarenakan terdapat sinergitas lintas instansi penegak hukum dalam implikasinya di ranah intelijen dan penindakan. Sejauh ini, imigrasi dapat memastikan kekuatan jaring pengaman perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi melalui teknologi *Border Control Management*, sistem CEKAL, teknologi biometrik dan *autogate*, dan Sistem Interpol I-24/7.¹² Diantara berbagai upaya regional dalam taraf negara-negara ASEAN, Kerjasama intelijen dengan output berupa platform bernama “*our eyes*” dianggap sebagai tindak lanjut atas signifikansi data statistik index terorisme di kawasan Asia Tenggara tiap tahunnya. Forum kerja sama berupa ACCT hingga forum konkret terkait pembahasan keimigrasian layaknya DGICM juga ditindaklanjuti dalam beberapa tahun tertensu agar tercipta suatu bentuk aksi nyata dalam menghadapi ancaman *FTF*. Dengan demikian, dibutuhkan adanya keamanan kolektif yang terjalin berlandaskan pada nilai mendasar berupa trust, transparansi, dan sikap utilitarian dari tiap-tiap negara.

2. Rekomendasi/Saran

Upaya konkret dalam penanganan tindak kejahatan lintas negara berupa *FTT* membutuhkan komitmen suatu negara sebagai aktor dalam *scope* hubungan internasional. Interdependensi atau aspek kebergantungan dalam komunitas intelijen, khususnya dalam ranah imigrasi dan manajerial perbatasan negara menjadi tuntutan yang tidak dapat terelakkan. Kendati adanya inisiasi yang melahirkan platform yang kokoh di bidang keamanan kolektif dan kontinuitas forum kerja sama internasional, tidak dipungkiri bahwa negara-negara anggota ASEAN saat ini dilanda isu egosentrisme dan rentan terjadinya proksi karena intensitas negara-negara anggota ASEAN yang terpolarisasi oleh tiga kekuatan global, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok.

Diperlukan adanya kesamaan visi yang bermuara pada kepentingan umum, terlepas berlakunya suatu *bargaining* dalam mencapai kesepakatan yang sifatnya strategis. Negara anggota ASEAN harus menghindari politisasi atas isu terorisme, kepatuhan atas kesepakatan ekstradisi terhadap terpidana terorisme, dan perancangan database perihal informasi intelijen mengenai dinamika terorisme lintas negara serta varian lainnya terkait kejahatan transnasional yang disepakati oleh seluruh negara anggota. Ungkapan bahwa “dibalik perang selalu ada bisnis”, menjadi gambaran atas realisme politik yang terjadi. Selalu ada pihak yang diuntungkan dari suatu peperangan dan operasi kelompok bersenjata, yakni perputaran uang melalui mekanisme perdagangan senjata api. Tidak jarang bahwa suatu negara dan sindikat TOC menjadikan situasi krisis menjadi

¹² Ni Putu, N.P., Sukma, S. Op.cit., hal 1912.

ladang bisnis. Sehingga diharapkan berbagai upaya konstruksi keamanan kolektif di taraf regional Asia Tenggara menimbulkan *sense of belonging* yang mengarah pada kebijakan sinergis antar negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Lutz, J.M., & B. James Lutz. (2013). *Global terrorism*. London: Routledge.

Jurnal Ilmiah:

Ambia, Warisul, D.M.Doranti, P.Wani. (2021). *Peran Keimigrasian Serta Upaya Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Indonesia. Mediasi*, 8(2). 118-136.

Asshilah, A.N. dkk. (2022). Upaya Hukum Keimigrasian dan Peranan Keimigrasian dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum TORA*, 8(1). 70-87.

Bakker, Felix F., R.T. Putri, A.A.Deputra. (2022). *Harmonisasi Kebijakan ASEAN dalam Merespon Fenomena Migrasi dan Pencegahan Kejahatan Transnasional. Journal of Law And Border Protection*, 4(2). 39-48.

Damayanti, Angel, P.N.L Naray, B.L.Karyoprawiro. (2022). *Peran Keimigrasian dalam Pencegahan Terorisme di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna. Politica*, 13(2). 240-259.

Faqih, Abdilah, R.B.P. Koeseomadilaga, R. Harsupangga. (2023). *Keberadaan Kerjasama Keimigrasian Yang Efektif Bagi Efisiensi Kinerja Pengawasan Dan Intelijen Keimigrasian. Yustisiabel*, 7(1). 17-26.

Kamasa, F. (2014). Kejahatan Keras Putih, Kontraterorisme, dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4). 782-804.

Nursabila, A.S., Rachminawati. (2023). *Stagnasi Penanganan Kasus Terorisme Di ASEAN: Kritik Terhadap Tumpang Tindih Regulasi Dan Kendala Implementasinya. El-Dusturie*, 2(2). 185-206.

Parwati, N.P.D., & S. Sushanti. (2023). *Analisis Peran Model Kontrol Sirkuler Imigrasi Indonesia Upaya Pencegahan Tindakan Terorisme. Journal Syntax Idea*, 5(11). 1909-1918.

Prajogo, P. (2022). *Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Our Eyes Initiative (OEI) untuk Memerangi Terorisme di Kawasan. Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2). 3181-3189.

Samu, K.A. (2018). *Status Hukum Warga Negara Indonesia yang Terlibat dalam Organisasi Teroris Internasional. Lex et Societatis*, 6(10). 75-84.

Taha, I.A., dkk. (2022). *Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Melalui Kebijakan Migrasi: Dampak dan Tantangan. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*. 5(2). 75-87.

Peraturan Perundang-undangan:

Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Presiden. 2021. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website:

Santika, Erlina F. (2023). Sederet Skor Indeks Terorisme Negara ASEAN, Indonesia Masuk Tiga Besar Paling Terdampak. Diakses pada 7 Maret 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/25/sederet-skor-indeks-terorisme-negara-asean-indonesia-masuk-tiga-besar-paling-terdampak>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2018). Soft Launching “Our Eyes”, Indonesia dan Lima Negara ASEAN Kerja sama Pertukaran Informasi Strategis. Diakses pada 8 Maret 2024, dari <https://www.kemhan.go.id/2018/01/25/soft-launching-our-eyes-indonesia-dan-lima-negara-asean-kerja-sama-pertukaran-informasi-strategis.html>.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). Indonesia’s Participation in ASEAN Counter Terrorism and Transnational Crime Coordination Conference (ACTC) 2023. Diakses pada 8 Maret 2024, dari <https://kemlu.go.id/portal/en/read/4492/berita/indonesias-participation-in-asean-counter-terrorism-and-transnational-crime-coordination-conference-actc-2023>